

HARAP KEMBALI
SETELAH SABSAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI

BAG. PER

U.S. GOVERNMENT
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 86 TAHUN 1969

TENTANG

PETIBAJARAN GADJI/PENSIUN KE-13 DAN KE-14 TAHUN 1969
KEPADA PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI
DAN PARA PENERIMA PENSIUN/UANG TUNGGU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa didalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesedjahteraan para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/ Anggota ABRI dan Penerima Pensiun/Penerima Uang TunGGU dalam menghadapi Hari Lebaran dan Hari-hari Raya Tahun 1969 dipandang perlu untuk memberikan gaji ke-13 dan ke-14.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undangan 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967, No. 14 tahun 1967, No. 15 tahun 1967, No. 16 tahun 1967, No. 17 tahun 1967, No. 18 tahun 1967 No. 19 tahun 1967 dan No. 20 tahun 1967 jo. No. 12 tahun 1968, sebagaimana telah dirobak kemudian ;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1968 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETIBAJARAN GADJI/PENSIUN ke-13 DAN ke-14 TAHUN 1969 KEPADA PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI DAN PARA PENERIMA PENSIUN/UANG TUNGGU.

Pasal 1.

Kepada : I. a. Pedjabat Negara ;
b. Pegawai Negeri Sipil/Daerah Ekonom (termasuk pekerja harian) ;
c. Anggota Angkatan Bersenjata R.I. ;
d. sampai dengan c disingkat "Pedjabat Negara/Pegawai Negeri".

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 86 Tahun 1969.

- 2 -

II. Penerima Pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

III. Para "Pediabat Negara/Pegawai Negeri" jang menerima uang tunjku/di-non-aktif-kan/dibebaskan jang masih menerima penghasilan atas beban Anggaran Negara dan sebagainya.

I sampai dengan III diberikan gadji bulan ke-13 jang dibajarkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Nopember 1969; dan gadji ke-14 jang dibajarkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 1969.

Pasal 2.

Besarnya gadji sebagaimana termasuk dalam pasal 1 tersebut diatas adalah sebesar gadji/pensiun bersih seperti yang diterima untuk bulan November 1969 dan bulan Desember 1969.

Pasal 3.

Mereka jang mempunyai lebih dari satu djabatan dan atau lebih dari satu pensiun, hanja mendapat satu tundjangan dalam arti gadji bulan ke-13 dan bulan ke-14.

Pasal 4.

Gadji ke-13 dan ke-14 tidak diberikan kepada :

- a. Mereka jang tersebut pada angka I dan IIII pasal 1 Keputusan Presiden ini jang sebelum tanggal 1 Nopember 1969 telah berhenti cq. diberhentikan.
- b. Pediabat Negara/Pegawai Negeri jang menjalankan tijuti diluar tengungan Negara.
- c. Pediabat Negara/Pegawai Negeri jang ditempatkan diluar neger

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku untuk mereka jang menerima gadji/pensiun/bantuan gadji/uang turugu dalam Rupiah Irian Barat..

Pasal 6.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 86 Tahun 1969.

- 3 -

Pasal 6.

Hal-hal yang belum tuntas diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur komisioner oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S E N A R T O
DIREKTUR TNB.

Dicantum sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET